



**P E N E T A P A N**  
Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**MARDHIYAH FITHRIANA;**

Lahir Bengkulu, 01 Februari 1993, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Apoteker, Agama Islam, Alamat Jalan S.Parman No. 35 RT. 021 RW. 003 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI**, tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi pemohon yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor: 79/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 15 Februari 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 1771064102930002 Tanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Bengkulu;

Bahwa Pemohon bernama Mardhiyah Fithriana, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bengkulu pada tanggal 01 Februari 1993, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 217/Um/1993 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu;

Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti ijazah tercantum nama Pemohon adalah Mardhiyah Fithriana Mufti;

Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon;

Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud ingin menambah nama Pemohon dari nama Mardhiyah Fithriana menjadi Mardhiyah Fithriana Mufti

Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama Mardhiyah Fithriana menjadi Mardhiyah Fithriana Mufti
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai penambahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akte Kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1771064102930002 atas nama MARDHIYAH FITHRIANA MUFTI, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1771061703100005, atas nama Kepala keluarga MULYADI, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 566/24/III/92, atas nama MULYADI dengan EFI SUSANTI, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SDIT) IQRA' atas nama MARDHIYAH FITHRIANA MUFTI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4.

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan Permohonan Nomor 79 /Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama MARDHIYAH FITHRIANA MUFTI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama MARDHIYAH FITHRIANA MUFTI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Ijazah SARJANA FARMASI (S.Farmn) atas nama MARDHIYAH FITHRIANA MUFTI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-7.
8. Fotocopy Ijazah PROFESI FARMASI (Apoteker) yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-8.
9. Foto copy Akte Kelahiran No.2171 / 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota samarinda tanggal 9 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P- 1 dengan P-9 oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan bukti bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ULFA ZAHARA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran.
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama pemohon bernama Mardhiyah Fithriana;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki KTP dan tercantum dalam Kartu Keluarga dimana nama Pemohon tertulis nama Mardhiyah Fithriana Mufti;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti Ijazah tertulis nama Mardhiyah Fithriana Mufti;

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan Permohonan Nomor 79 /Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya dari Mardhiyah Fithriana menjadi Mardhiyah Fithriana Mufti

## 2. Saksi ANNISA PUTRI RAMADHANTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran.
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama pemohon bernama Mardhiyah Fithriana;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki KTP dan tercantum dalam Kartu Keluarga dimana nama Pemohon tertulis nama Mardhiyah Fithriana Mufti;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon seperti Ijazah tertulis nama Mardhiyah Fithriana Mufti;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya dari Mardhiyah Fithriana menjadi Mardhiyah Fithriana Mufti

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon merubah/memperbaiki nama Pemohon Mardhiyah Fithriana menjadi Mardhiyah Fithriana Mufti di dalam akta kelahiran Pemohon atas nama Mardhiyah Fithriana, guna menghindari kesulitan yang muncul dikemudian

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan Permohonan Nomor 79 /Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari karena dalam KartuTanda Penduduk, Ijazah, dan KK atas nama pemohon Mardhiyah Fithriana Mufti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 ( dua ) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mempunyai nama Mardhiyah Fithriana Mufti sesuai dalam (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8,)
- Bahwa nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk , Ijazah dan Akta Kelahiran tertera Mardhiyah Fithriana Mufti sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon Mardhiyah Fithriana,;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mardhiyah Fithriana Mufti, dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kota Bengkulu, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa Pemohon bernama Mardhiyah Fithriana Mufti\_sesuai nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah;

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan Permohonan Nomor 79 /Pdt.P/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -bukti surat dan saksi – saksi di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan menetapkan bahwa nama Mardhiyah Fithriana dirubah menjadi Mardhiyah Fithriana Mufti\_

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 32 ayat 2 UU.No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Jo.Pasal 65 ayat 1 Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturanPerundang-Undangan yang bersangkutan lainnya:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon No.217/um/1993 tertanggal 16 Februari 1993 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum Mardhiyah Fithriana menjadi Mardhiyah Fithriana Mufti .
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat Catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran dan kutipan Akte kelahiran pemohon.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan Permohonan Nomor 79 /Pdt.P/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, oleh kami FITRIZAL YANTO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BOBI ISKANDARDINATA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BOBI ISKANDARDINATA, S.H.,M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

## Perincian Biaya Sebagai Berikut:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK       | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai         | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Redaksi         | : Rp. 5.000,-  |

---

**Jumlah : Rp.166.000,-**

**Terbilang : (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan Permohonan Nomor 79 /Pdt.P/2019/PN Bgl



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)